



KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR: 700 - 259 - 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESSOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI SECARA *ONLINE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK**

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok bertujuan dalam upaya perbaikan kinerja aparatur perangkat daerah;

b. bahwa dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara online, perlu membentuk asessor penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara online;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

f f.

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Asessor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- A. Koordinator/ Penanggung Jawab, mempunyai tugas memeriksa hasil penilaian yang telah dikirim Inspektur sebelum disampaikan ke Menpan RB
- B. Ketua, mempunyai tugas mengoordinasikan penilaian dan menginput data hasil PMPRB Online ke dalam Aplikasi
- C. Anggota mempunyai tugas:
 1. melaksanakan penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 2. mengumpulkan dokumen pendukung untuk seluruh Indikator yang dinilai;
 3. melakukan verifikasi atas dokumen pendukung yang ada untuk masing-masing indikator yang dinilai;
 4. melakukan wawancara terhadap keandalan informasi dan data yang diperoleh;
 5. melakukan Input Data ke Sistem PMPRB Online;
 6. mengarsipkan seluruh dokumen pendukung yang ada; dan
 7. melakukan perbaikan jika ada koreksi dari Sekretaris Daerah.

f.

D. Sekretariat, mempunyai tugas memfasilitasi Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi secara *online*

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Solok Nomor: 700-373-2013 tentang Penunjukan Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2 Mei 2017

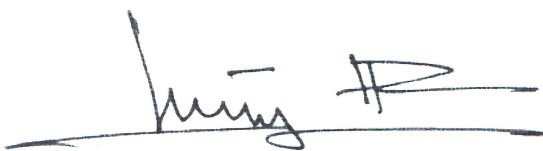
BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK****NOMOR : 700 - 259 - 2017****TANGGAL : 2 Mei 2017**

**TIM ASESSOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK**

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator/ Penanggungjawab Ketua
2.	Inspektur Daerah	
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah	
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
8.	Kepala Dinas Kesehatan	
9.	Kepala Komunikasi dan Informatika	
10.	Sekretaris Inspektorat Daerah	
11.	Inspektur Pembantu I Urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur	
12.	Kepala Bidang Litbang BARENLITBANG	
13.	Kepala Bagian Organisasi dan RB Setda	
14.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda	
15.	Kasubbag Akuntabilitas dan RB pada Bagian Organisasi dan RB Setda	
16.	Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Daerah	
17.	Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah	

	
---	---

1	2	3
18.	Fungsional Umum Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah	Sekretariat

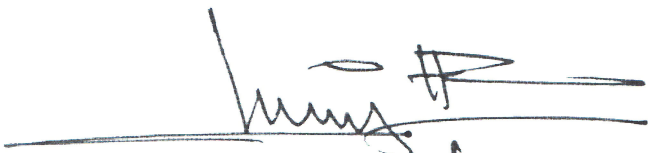
BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WINDEL VERIWADIAT